

pada orang lain yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.¹¹³ Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa kemuka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu. Hakim mengetahui tentang gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya, baik dengan menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, ataupun dengan sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya, tidak dengan jalan mutawatir, tentulah berita itu tidak dapat menyakinkannya, hanya menimbulkan persangkaan yang kuat saja. Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu, cukuplah dengan pengakuan orang yang digugat, atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil, walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian pula saksi-saksinya.

b. Hakim harus mengetahui hukum Allah SWT.

Dapatnya hakim mengetahui hukum Allah adalah jalan mengetahui nash-nash yang *qath'i* atau yurisprudensi secara *ijma'*. Adapun putusan-putusan yang berdasarkan *ijtihad*, maka merupakan putusan yang tidak dapat meyakinkan kebenarannya. Ringkasnya, ada hal-hal yang kita tetapkan karena kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri dan ada pula hal-hal yang memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua-dua jalan ini sebenarnya setingkat keadaannya. Dalam hal ini ara fuqaha menetapkan satu kaidah.¹¹⁴ Yang mempunyai arti "*apa yang dibuktikan adanya*

¹¹³ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I dan V, Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, hal.241.

¹¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, op. cit., hal.128.

dengan keterangan, sama dengan pembuktian yang dilihat oleh mata kepala sendiri”.

Adapun jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam hukum pidana Islam adalah:

- a. Pengakuan (*Iqrar*)
- b. Persaksian (*Syahadah*)
- c. Sumpah (*Qasamah*)
- d. Penolakan Sumpah (*Nukul*)
- e. Petunjuk (*Qarinah*)

Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesiaa Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesiaa yaitu Kriminalisasi pencucian uang menjadi tindak pidana di Indonesiaa sebenarnya tidak lepas dari intervensi Dunia Internasional. Bermula pada review yang dilakukan oleh Negara-negara yang tergabung dalam Financial Action Task Force on *Money Laundering* (FATF). Indonesiaa pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTS (Non-Cooperative Countries and Territories). Predikat sebagai NCCTS diberikan kepada suatu Negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan *Money Laundering*.¹¹⁵

Penjelasan dalam pasal 77 UU No. 5 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 77 “Untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan,terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta

¹¹⁵ Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, Financial Club, 2004, hal 1.

Kekayaannya” Menurut penjelasan pasal 77, ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Menurut Andi Hamzah, bahwa penggunaan istilah ‘asas pembuktian terbalik ‘ tidak tepat, istilah yang tepat adalah ‘asas pembalikan beban pembuktian. Berkenanan dengan ketentuan pasal 77 ini, timbul pertanyaan, apakah jaksa dapat langsung menuntut seseorang tanpa kewajiban untuk mengajukan bukti-bukti mengenai dasar dakwaannya, apabila hal yang demikian itu dimungkinkan, berarti hal demikian tidak mustahil kejaksaan akan melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman atau *abuse of judiciary power*. Yang dimaksudkan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka penegakan hukum.¹¹⁶

Sekalipun pasal 77 memuat asas pembalikan beban pembuktian, namun kejaksaan sama sekali tidak dibenarkan untuk mengajukan dakwaan tanpa mengajukan bukti-bukti mengenai telah dilakukannya oleh terdakwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang terkait dengan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 2010. Alasannya adalah karena pasal 73 menentukan secara khusus jenis-jenis alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, dengan ditentukannya dalam pasal 73 secara khusus jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 73 Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan atau

¹¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.* hal. 219.

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Maka semangatnya adalah jaksa harus telah memiliki alat-alat bukti sendiri terlebih dahulu sebelum dapat menerapkan asas pembalikan beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 itu.¹¹⁷ Alasan lain adalah apabila pasal 77 diterapkan oleh kejaksaan secara membabi buta dan sewenang-wenang yaitu tanpa kejaksaan telah terlebih dahulu memiliki bukti-bukti yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan, maka tujuan hukum yang dimaksud memberikan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, ketertiban atau kepastian, dan kemanfaatan, akan berbalik menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian. Seharusnya kejaksaan sekurang-kurangnya harus telah memiliki bukti-bukti permulaan yang kuat yang memberikan indikasi bahwa yang bersangkutan mengetahui harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana.¹¹⁸

Dalam membahas tentang sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesiaa dengan hukum pidana Islam apabila dibandingkan penulis menyimpulkan bahwa dala sistem pembuktian ini dalam hukum pidana Islam sistem pembuktiannya diserahkan langsung pada hakim atau pengusa karena hakim disini harus mengetahui isi gugatan dan mengerti hukum Allah mengenai tindak pidana tersebut dan alat bukti yang dapat digunakan hukum pidana Islam adalah pengakuan, persaksian, sumpah, penolakan sumpah dan petunjuk.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia alat bukti yang dikenal adalah sistem pembuktian terbalik yaitu pihak kejaksaan harus memberikan alat-alat bukti sebelum melakukan dakwaan. Jadi di sini letak perbedaannya sudah jelas.

8. Sistem Pidana.

Ajaran-ajaran mengenai dasar pembenaran atas pidana berkembang pada abad ke-18 dan 19. Dasar pembenaran hak penguasa menjatuhkan pidana ada tiga pijakan, yakni ;

a. Agama (*teologis*) sebagai dasar pidana.

Menurut kitab suci Agama, penguasa adalah wakil Tuhan di Dunia untuk melindungi yang baik dan memerangi kejahatan dengan penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan, tetapi dalam menjatuhkan pidana bukan berdasarkan dendam dan pembalasan, melainkan karena pelaku kejahatan telah berdosa (*qula peccatum est*), pidana merupakan tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan.

b. Falsafah sebagai dasar pidana.

Ajaran J.J Rousseau, bahwa kekuasaan Negara tidak lain dari pada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warganegara menyerahkan sebagian dari hak asasinya sebagai imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari Negara, karena itu Negara dapat memperoleh hak untuk mempidana.

c. Perlindungan hukum sebagai dasar pidana.

Betham, van Hamel dan Simons mencari dasar hukum pembedaan pada: "Kegunaan dan kepentingan, penerapan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan perkataan lain dasar pembedaan karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum".¹¹⁹

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pembedaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pembedaan yang ada.¹²⁰

Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut.

¹¹⁹ <http://asas-asashukumpidana.blogspot.co.id/> di akses Tanggal 2 Agustus 2018

¹²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 149.

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).¹²¹

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan. Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk.
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering.
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum.¹²²

¹²¹ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 26.

¹²² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung, Armico, 1988, hal . 23.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani Pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.¹²³

Di samping teori di atas yang menjelaskan tentang tujuan pembedanaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi : ayat (1)

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pembedanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sedangkan di dalam sistem hukum pidana Indonesia Kebijakan pidana atau kriminal adalah upaya rasional dari suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya

¹²³ *Ibid.*

untuk mencapai kesejahteraan.¹²⁴ Tentang perumusan tujuan kebijakan kriminal dari suatu laporan kursus pelatihan ke-34 yang dilaksanakan UNAFEI di Tokyo (1973), bahwa: “*Most of group members agreed some discussion that protection of the society could be accepted as the final goal or criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like ‘happiness of citizen’, ‘a wholesome and cultural living’, ‘social welfare or equality’.*” Kriminalisasi pencucian uang mendapatkan azas legalitasnya melalui UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya pada tahun 1997 Indonesiaa sudah meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic in narcotic, Drugs and Psycotropic Substances of 1988* yang mengharuskan Negara yang meratifikasi Konvensi tersebut untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang. Pada tahun 1977 Indonesiaa juga bergabung dengan *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)* yang terdiri atas 22 Negara di Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat. Namun tahun 2001 Indonesiaa dimasukkan dalam daftar hitam oleh *Financial Action Task Force (FATF)* sebagai *Non Cooperatives Countries and Territories (NCCT)* dalam memberantas pencucian uang, bersama 17 Negara lainnya dinyatakan sebagai Negara tempat pencucian uang oleh FATF.¹²⁵

Dalam ketentuan Pasal 54 RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan pada Pasal 54 ayat 1. Pidana bertujuan:

¹²⁴ Yenti Ganarsih, *op.cit.*, hal. 12.

¹²⁵ Yenti Ganarsih, *op.cit.*, hal. 9.

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- e. memaafkan terpidana.

Sedangkan pada Pasal 54 ayat 2 RKUHP disebutkan, “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Jelas sekali bahwa ketidak cermatan atau ketidaktepatan dalam melakukan kriminalisasi akan menimbulkan permasalahan baik *over criminalization* maupun sebaliknya. Kalau kedua hal ini terjadi maka akan timbul keragu-raguan bagi penegak hukum pidana untuk melakukan *full enforcement* dan diskresi justru akan banyak digunakan.”¹²⁶

Dengan demikian pembahasan sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum pidana Indonesiaa dengan sistem hukum pidana Islam apabila dibandingkan maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum pidana Indonesiaadengan sistem hukum pidana Islam terdapat perbedaan yaitu. Dalam

¹²⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2012, hal. 178.

hukum pidana Islam Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, sedangkan didalam sistem hukum pidana Indonesiaa kebijakan pidana atau kriminal adalah upaya rasional dari suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan.



BAB IV

PUNUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari Tesis ini penulis memberikan kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

1. Unsur-unsurnya hukum pidana Indonesiaa diatur secara khusus sedangkan dalam sistem hukum pidana Islam diatur secara khusus jadi tidak terdapat persamaan disini. Sistem penegakannya hukum pidana Indonesiaa bertujuan untuk menstabiliskan keuangan Negara karena tindak pidana ini sangat merusak keuangan Negara. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Islam pertimbangannya adalah untuk menjaga dan melindungi masyara'kat, dan sistem penegakannya tergantung dari pelaku tindak pidana jadi disini tidak terdapat persamaan.

Sistem pembuktiannya tidak terdapat persamaan karena dalam hukum pidana Islam sistem pembuktiannya diserahkan langsung pada hakim atau pengusa karena hakim disini harus mengetahui isi gugatan dan mengerti hukum Allah dan alat bukti yang dapat digunakan adalah pengakuan, persaksian, sumpah, penolakan sumpah dan petunjuk. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesiaa alat bukti yang dikenal adalah sistem pembuktian terbalik yaitu pihak kejaksaan harus memberikan alat-alat bukti sebelum melakukan dakwaan. Sistem pemidanaannya persamaannya yaitu dalam konsep tujuan pemidanaannya seperti untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyara'kat.

2. Unsur-unsurnya dalam sistem hukum pidana Islam menggambarkan secara umum yaitu unsur formal, materil, dan moril. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia unsur pelaku dilakukan orang perseorangan ataupun korporasi dan personil korporasi, unsur kegiatan yang dilakukan, dan unsur tujuan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana tersebut. Sistem penegakan hukumnya hukum pidana Indonesia bertujuan untuk menstabiliskan keuangan Negara karena tindak pidana pencucian uang sangat merusak keuangan Negara. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Islam pertimbangannya adalah untuk menjaga dan melindungi masyarakat, dan sistem penegakannya tergantung dari pelaku tindak pidana jadi disini jelas terdapat perbedaan. Sistem pembuktiannya hukum pidana Islam sistem pembuktiannya diserahkan langsung pada hakim atau pengusa karena hakim disini harus mengetahui isi gugatan dan mengerti hukum Allah dan alat bukti yang dapat digunakan adalah pengakuan, persaksian, sumpah, penolakan sumpah dan petunjuk. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia alat bukti yang dikenal adalah sistem pembuktian terbalik yaitu pihak kejaksaan harus memberikan alat-alat bukti sebelum melakukan dakwaan.

Sistem pemidanaanya hukum pidana Islam Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Sedangkan didalam sistem hukum pidana Indonesia kebijakan pidana atau kriminal adalah upaya rasional dari

suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan. Adapun teorinya sedikit berbeda antara sistem hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum pidana Islam.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah dan DPR untuk membuat aturan yang sejalan sesuai dengan masyarakat Indonesia, sebagaimana kita ketahui Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam maka buatlah aturan yang sesuai dengan aturan-aturan Islam, karena di Indonesia Hukum Pidana Islam sendiri sudah menjadi disiplin ilmu yang sudah dipelajari, dan menjadi banyak pembahasan serta menjadi mata kuliah di setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu sudah saatnya memberlakukannya di Indonesia. Sehingga pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terlaksana secara maksimal.
2. Selain itu kita harus lebih berhati-hati sebagai masyarakat umum. Alangkah lebih baik jika sosialisasi tentang tindak pidana pencucian uang ini harus sering dilakukan, baik oleh aparat penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat yang lebih mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang ini. dimana menurut penulis, masyarakat saat ini masih banyak yang kurang paham dan mengerti apa itu tindak pidana pencucian uang. Sehingga ketika mereka menerima hadiah atau menerima harta dari seseorang dan ternyata hadiah atau harta tersebut hasil dari tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: CV. AL-HANAN Semarang, 2009.

B. Hadits

Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002.

Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta:Pustaka Amani, 2003.

C. Buku Fiqih atau Ushul Fiqih

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Al-Faruk, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor. Ghlia Indonesia, cet. Pertama. 2009

Al-Jauziah, Ibnu Qoyyim. *Hukum Acara Pradilan Islam*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Amir, Sarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet. Ke-2 Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Asjmuni, Abdurrahman. *Qo'idah- Qo'idah Fiqih (Qowaaidul Fiqhiyyah)*, cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Audah, Abdul Al-Qadir. *at-tasyri al-jinaiy al-Islamiy*, juz II, Dar al-kitab al-a'rabi, beirut, tanpa tahun.

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta:Pustaka Rizki Putra,1987.
- Dahlan, Abdul Azis (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I dan V, Jakarta;PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta:Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, 1996.
- Jazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- _____ *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Bandung: Kencana. 2004.
- Koto, Alaididin. *Filsafat Hukum Islam*. Pekanbaru: Raja Wali Pers. 2012.
- Ma'ruf, Amin, Ddk(pen.), *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron, cet. Ke-4 Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Mahmassanni, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Surdjono, cet. Ke-2 Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981.
- M Nurul, Irfan dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah. 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004

_____ *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, cet. Ke-3 Yogyakarta: Teras, 2009.

Oman, Faturrohman, dan Zarkasji Abdul Salam. *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer (terjemahan)*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996

Santoso, Tomo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani press, 2003.

D. Buku Ilmu Hukum

Adang , Anwar Yesmil. *Sistem Pradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran. 2009.

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Pradilan*. Jakarta, Kencana. 2009.

A, Prasetyantoko. *Bencana Financial: Stabilitas Sebagai Barang Publik*, Jakarta: Kompas, 2008.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan Keenam. 2010.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagia 1*, P.T. Raja Grafindo Persada. 2010.

- _____ *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Effendy, Marwan. *Sistem Pradilan Pidana*. Jakarta Selatan: Ciputat. Cetakan Pertama. 2012.
- Ganarsih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Jakarta: UI Fakultas Hukum Pasca Sarjana. 2003.
- _____ *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: FHUI, 2009.
- Gunadi, Ismu dan Efendi Jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Pertama, 2001.
- Huda, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana*. Pekanbaru: Uir Pers. 2012.
- Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, Financial Club, 2004.
- _____ *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007
- Kansil, CST. *Pengantar Hukum Pidana dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Kedelapan. 1998.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Ketiga. 1997.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Refika Aditama. 2013.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta. 2008.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyara't*, Bandung: Alumni, 2002.
- Nawawi, Barda. *Kapita Slekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Ketiga. 2010.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Cetakan Pertama.2013.
- Prins, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djembatan. 1989.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensir Di Indonesiaa*, Bandung, Armico, 1988.
- Saleh, Ruslan. *Stelsel Pidana Indonesiaa*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Samsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Satochit, Karta Negara. *Hukum Pidana Bgian I*. Jakarta: Lektur Mahasiswa. Universitas Indonesiaa.1984.
- Shidarta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesiaa*. Bandung, Genta Publishing. 2013.
- Sjaputra, Imam. *Money Laundering*. Jakarta: Harvarindo. 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2004.
- _____ *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Sinar Grafika. 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- _____ *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT .Rineka Cipta, 1992

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
Cetakan Ketiga. 2002.

Wirjono, Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesiaa*. Jakarta, Refika
Aditama. 2003.

Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk
Agung, 2012

E. Tesis & Desertasi

Model perampasan aset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil
kejahatan pencucian uang, Muhammad Nurul Huda, 2016

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

G. Internet.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah->

[agung/direktori/pidana-khusus/pencucian-uang](https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus/pencucian-uang) di akses pada tanggal 22

Mei 2018

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> di akses pada

tanggal 22 Mei 2018

<http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertian-yuridis/> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

<https://gunawansriguntoro.wordpress.com/2014/12/30/perbandingan-hukum/> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

<https://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang di akses pada tanggal 22 Mei 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana di akses pada tanggal 22 Mei 2018

<https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/> di akses pada tanggal 22 Mei 2018

<http://atau.atau.repository.unhas.ac.id/atau/bitstream/atau/handle/atau/123456789/atau/13385/atau/TESES%20LENGKAP-PIDANA-ATIFATUL%20ISMI.pdf?sequence=1> di akses pada tanggal 21 Agustus 2018

<http://atau.atau.putusan.mahkamahagung.go.id/atau/pengadilan/atau/mahkamah-agung/atau/direktori/atau/pidana-khusus/atau/pencucian-uang> di akses pada tanggal 21 Agustus 2018

<http://atau.atau.www.nu.or.id/atau/a/public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,48419-lang,id-c,syariah-t,Hukum+Pencucian+Uang+dan+Menerimanya-.phpx> di akses pada tanggal 21 Agustus 2018

[http:// digilib.uin-suka.ac.id 11859 1 atau BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/11859/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) di akses pada tanggal 21 Agustus 2018

[https:// iimazizah.wordpress.com 2012 atau 02 atau fikih-jinayathpi-dan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-positif](https://iimazizah.wordpress.com/2012/02/fikih-jinayathpi-dan-perbandingannya-dengan-hukum-pidana-positif/) atau di akses pada tanggal 21 Agustus 2018

[http:// atau asas-asashukumpidana.blogspot.co.id](http://asas-asashukumpidana.blogspot.co.id) atau di akses pada tanggal 21 Agustus 2018.

